



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai " Penggugat ";

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, SEKARANG tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia (GHOIB) berdasarkan Surat Keterangan Nomor : -, tanggal 10 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiara Payung, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2011, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dalam AKTA CERAI Nomor :
0467/AC/2016/PA/TGRS;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama:

ANAK umur 3 tahun;

3. Bahwa Pernikahan tersebut telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 18 Januari 2016 perkara nomor 2668/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. dengan amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten dan Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000; (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Bahwa berdasarkan putusan tersebut belum menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK** umur 3 tahun baik pada Penggugat maupun pada Tergugat;
7. Bahwa oleh karena anak yang bernama **ANAK** umur 3 tahun masih dibawah umur (belum Mumayyiz) yang masih sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Ibu kandungnya;
8. Bahwa anak yang bernama **ANAK** umur 3 tahun tersebut sekarang hidup dan tinggal bersama Penggugat oleh karena itu maka mohon ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Putusan Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK** umur 3 tahun pada Penggugat;
 3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., pada tanggal 16 Februari 2016 yang telah ditempel di papan pengumuman Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tangerang, sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen pos, tanda (P.1);
2. Surat keterangan Ghoib, yang dibuat dan di keluarkan oleh Kepala Desa Kiarapayung, Kecamatan -, Kabupaten Tangerang, sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen pos, tanda (P.2);

Putusan Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Akta Cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 0467/AC/2016/PA.Tgrs., sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen , tanda (P.3);
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran yang lama atas nama **ANAK**, sesuai dengan aslinya, dinazegelen, tanda (P.4);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** dan telah mempunyai seorang anak bernama **ANAK** , anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa pada bulan Januari 2016;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang sayang sama anaknya, akhlaknya baik, tidak terlibat narkoba dan suka melakukan ibadah sholat;
 - Bahwa Penggugat mampu merawat dan mengasuh anak tersebut selain itu Penggugat bekerja sebagai Wirausaha (WO), mempunyai penghasilan tetap ;
 - Bahwa semenjak Pengugat dengan Tergugat bercerai, Tergugat tidak datang menjenguk dan tidak memberikan nafkah untuk anaknya, sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** dan telah mempunyai seorang anak bernama **ANAK** , anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa pada bulan Januari 2016;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sayang sama anaknya, akhlaknya baik, tidak terlibat narkoba dan suka melakukan ibadah sholat;
- Bahwa Penggugat mampu merawat dan mengasuh anak tersebut selain itu Penggugat bekerja sebagai Wirausaha (WO), mempunyai penghasilan tetap ;
- Bahwa semenjak Pengugat dengan Tergugat bercerai, Tergugat tidak datang menjenguk dan tidak memberikan nafkah untuk anaknya, sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon diberi Penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal yang terangkum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah

Putusan Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena :

- antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Ketika perceraianya putus Pengadilan, Hak asuh anak belum ditetapkan;
- Anak Penggugat dengan Tergugat baru berumur 3 (tiga) tahun, masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang ibunya;
- Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak penggugat tanpa ada informasi/komunikasi yang jelas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan kedua orang saksi bahwa semula Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK**, umur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 2668/AC/2016/PA.Tgrs., yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tigaraksa harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah hak hadlanah anak belum ditetapkan, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memutuskan anak tersebut berada dalam hadlanah Penggugat dengan alasan sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan

Putusan Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, demi masa depan, agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga di dalam Hadits Nabi Muhammad Saw telah menekankan bahwa dalam hal pengasuhan, pengurusan anak, kasih sayang dan perhatian yang paling dekat adalah dengan ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diperkuat dengan bukti tertulis berupa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran anak atas nama **ANAK**, lahir tanggal 16 Oktober 2012, ternyata anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, juga setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2011 dihadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang,
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 16 Oktober 2012;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai mana terbukti dari Akta Cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 2668/AC//2016/PA.Tgrs;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, demi masa depan, agar tumbuh dan berkembang

Putusan Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa penentuan pemeliharaan anak yang belum mumayiz secara hukum islam lebih kepada ibu bukan kepada bapak, harus difahami bahwa anak dalam usia-usia perkembangan seperti itu secara psikologis lebih dekat secara lahir dan batin dengan ibunya ketimbang bapaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tentang keberadaan anak yang selama ini bersama Penggugat tidak mengalami suatu hal yang merugikan kepentingan anak, maka Majelis menemukan fakta bahwa anak-anak tersebut selama ini berada bersama Penggugat tanpa mengalami sesuatu yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa Penggugat penyayang terhadap anaknya, berperilaku baik, taat menajalankan Ajaran Islam dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anaknya serta tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, maka permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak yang bernama I Gusti Ayu Agung Naisyila Putri, lahir tanggal 16 Oktober 2012, patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, berada di bawah pengasuhan (hadonah) Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H., berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Aprin Astuti, sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ihsan, M.H. dan Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. Aprin Astuti,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)